



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman mahasiswa terhadap beberapa matakuliah yang menjadi kompetensi utama dan kompetensi pendukung pada mahasiswa Prodi Akuntansi Syari'ah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengujian komprehensif.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1999 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 Tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tanggal 17 Mei 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 3 (tiga) sebagai penguji ujian komprehensif mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Dosen Penguji memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- Materi ujian lebih ditekankan pada penerapan kompetensi utama dan kompetensi pendukung mahasiswa Prodi Akuntansi Syari'ah
 - Ketentuan pelaksanaan ujian komprehensif mengacu pada buku Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 17 MEI 2022



Prof. Dr. Tjalla Suryanto, SE., MM, Akt, CA
NIP. 197809262008011008

Tembusan Yth:

- Rektor UIN Raden Intan Lampung;
- Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

NOMOR : 74 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 MEI 2022

**TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF
MAHASISWA PRODI AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**

No	Bidang Ujian	Nama Dosen	Gol	Nama Mahasiswa	NPM
1	2	3	4	5	6
1	Ilmu akuntansi	Andueriganta, M.Akt	III/B	Eka Merlina Dutha arienza Chairani Pane Ulfi alifatul zanah BUSTOMI Dede nur komariyah Kurnia septiani Rizka Puji Wahyuni jihan annisa dilah Andre Melano Nst Agisti Tri'as Parawangzah Tara Damayanti Mulya Rizky Pratama	1851030192 1851030365 1851030383 1851030153 1851030049 1851030216 1851030249 1851030297 1851030219 1851030343 1851030158 1851030176 1851030296
2	Ilmu Ekonomi Islam	Raizky Rienaldy Pramasha, M.E	III/B	BUSTOMI jihan annisa dilah Annisa febrianti Mulya Rizky Pratama	1851030049 1851030219 1851030382 1851030296



Prof. Dr. Tjitra Suryanto, SE., MM, Akt, CA
NPM. 1197009262008011008